



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jln. TVRI Pandanga, email : dikbud@pulaumorotaikab.go.id. Web : dikub.pulaumorotaikab.go.id Kode Pos. 97771

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 420 / 354 / KPT / DIKBUD.K / VII / 2023

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI WEWEMO
SEKOLAH DASAR INPRES BUHO-BUHO
SEKOLAH DASAR NEGERI LIFAO
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI UNGGULAN 10 PULAU MOROTAI**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, dan tidak memenuhi standar minimal pendidikan, agar lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2022 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan diktum ketiga, Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 420/232/KPTS/PM/2018 Tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas Nama Bupati Pulau Morotai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).
8. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 420/232/KPTS/PM/2018 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai.
9. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 420/274/PM/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 420/232/KPTS/PM/2018 Tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menggabungkan Sekolah Dasar (SD) Negeri Wewemo NPSN 60200269, Sekolah Dasar (SD) Negeri Lifao NPSN 60202859 dan Sekolah Dasar (SD) Inpres Buho-Buho NPSN 60201771 menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan 10 Pulau Morotai NPSN 60200269 di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta asset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dengan unit kerja terkait, termasuk pengintegrasian sistem Data Pokok Pendidikan serta sistem data lainnya.
- Keempat : Segala administrasi kelulusan dan kenaikan kelas bagi peserta didik kelas I, II, III, IV, V dan VI tahun pelajaran 2022/2023 masih tetap menjadi tanggung jawab sekola lama menggunakan nomenklatur satuan pendidikan sebelumnya.
- Kelima : Seluruh Pendapatan Keuangan Sekolah yang bersumber dari Dana BOS dialihkan pengelolaan dan pertanggungjawabnya pada sekolah induk sejak tanggal ditetapkan, sedangkan penggunaan anggaran sebelum ketetapan ini tetap dipertanggungjawabkan oleh sekolah sebelumnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus Tahun 2023.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada tanggal : 02 Agustus 2023

a.n. **BUPATI PULAU MOROTAI,**
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



F. REVI DARA, M.Pd

NIP. 19710215 199903 1 010

Pembina Tingkat I IV/b

Tembusan YTH :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
4. Bupati Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan
10. Kepala SD Negeri Unggulan 10 Pulau Morotai
11. Kepala SD Negeri Wewemo Pulau Morotai
12. Kepala SD Inpres Buho-Buho Pulau Morotai

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 420 /354/KPT/DIKBUD.K/VII/2023
TANGGAL : 02 Agustus 2023

NOMENKLATUR PENGGABUNGAN SEKOLAH

| NO | NAMA SEKOLA TERGABUNG | NPSN | NAMA SEKOLAH INDUK PENGGABUNGAN | NPSN INDUK | KET. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | SD NEGERI WEWEMO Jln. Raya Desa Wewemo Kec. Morotai Timur | 60200269 | SD NEGERI UNGGULAN 10 PULAU MOROTAI Jln. Raya Desa Hino Kec. Morotai Timur | 60200269 | |
| 2 | SD INPRES BUHO-BUHO Jln. Raya Desa Buho-Buho Kec. Morotai Timur | 60201771 | | | |
| 3 | SD NEGERI LIFAO Jln. Raya Desa Lifao Kec. Morotai Timur | 60202859 | | | |

a.n. BUPATI PULAU MOROTAI,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



F. REVLDARA, M.Pd
NIP.19710215 199903 1 010
Pembina Tingkat I IV/b

**DAFTAR REKAPITULASI PENGGABUNGAN SEKOLAH
MENURUT PESERTA DIDIK**

| NO | NAMA SEKOLAH TERGABUNG | NPSN | JUMLAH SISWA MENURUT KELAS | | | | | | JUMLAH | NAMA SEKOLAH INDUK PENGGABUNGAN | NPSN INDUK | KET. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|-----|----|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 1 | SD NEGERI WEWEMO Jln. Raya Desa Wewemo Kec. Morotai Timur | 60200269 | 18 | 6 | 13 | 11 | 16 | 7 | 71 | SISWA DAN SISWI SD NEGERI UNGGULAN 10 PULAU MOROTAI Jln. Raya Desa Hino Kec. Morotai Timur | 60200269 | |
| 2 | SD INPRES BUHO-BUHO Jln. Raya Desa Buho-Buho Kec. Morotai Timur | 60201771 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 87 | | | |
| 3 | SD NEGERI LIFAO Jln. Raya Desa Lifao Kec. Morotai Timur | 60202859 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 26 | | | |
| JUMLAH | | | 30 | 23 | 34 | 34 | 34 | 29 | 184 | | | |

a.n. BUPATI PULAU MOROTAI,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



F. REVINDARA, M.Pd
NIP.19710215 199903 1 010
Pembina Tingkat I IV/b

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 420 /354/KPT/DIKBUD.K/VII/2023
TANGGAL : 02 Agustus 2023

**DAFTAR REKAPITULASI PENGGABUNGAN SEKOLAH
MENURUT TENAGA PENDIDIK, KEPENDIDIKAN DAN LAINNYA**

| NO | NAMA SEKOLAH TERGABUNG | NPSN | TENAGA PENDIDIK | | TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LAINNYA | | JUMLAH | NAMA SEKOLAH INDUK PENGGABUNGAN | NPSN INDUK | KET. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | | | PNS | GTT | PNS | PTT | | | | |
| 1 | SD NEGERI WEWEMO Jln. Raya Desa Wewemo Kec. Morotai Timur | 60200269 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | TENAGA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN & LAINNYA SD NEGERI UNGGULAN 10 PULAU MOROTAI Jln. Raya Desa Hino Kec. Morotai Timur | 60200269 | |
| 2 | SD INPRES BUHO-BUHO Jln. Raya Desa Buho-Buho Kec. Morotai Timur | 60201771 | 2 | 2 | - | - | 4 | | | |
| 3 | SD INPRES LIFAO Jln. Raya Desa Lifao Kec. Morotai Timur | 60202859 | 1 | 2 | - | - | 3 | | | |
| JUMLAH | | | 9 | 5 | 1 | - | 15 | | | |

a.n. BUPATI PULAU MOROTAI,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



F. REVI DARA, M.Pd

NIP.19710215 199903 1 010

Pembina Tingkat I IV/b